ABSTRAK

Maraknya peristiwa terorisme di Indonesia sejak tahun 2000 hingga kini, membuat pemerintah mengeluarkan UU Terorisme yang kini telah ditetapkan sebagai UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga membentuk Densus 88 sebagai penegak hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Meskipun terjadi penurunan peristiwa terorisme di Indonesia, namun Indonesia masih menempati urutan ke-24 dalam Global Index Terorisme, hal ini menyebabkan masih perlunya upaya pemberantasan terorisme di Indonesia dan di Provinsi Jambi khususnya. Meskipun Provinsi Jambi nihil peristiwa terorisme, namun Provinsi Jambi terjadi penangkapan terduga terorisme dalam kurun waktu tiga tahun belakangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi dan hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi, serta upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan pendekatan socio research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Densus 88 di Provinsi Jambi telah melakukan upaya preemtif dan preventif dalam pencegahan tindak pidana terorisme yang merupakan upaya pencegahan lebih lunak dalam bentuk sosialisasi dan edukasi terorisme kepada masyarakat, pembinaan dan pendampingan kepada narapidana dan mantan narapidana terorisme di bidang sosial dan ekonomi, melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti Perguruan Tinggi dan sekolah-sekolah, Dinas Sosial, dan lain-lain. Terdapat hambatan atau kendala bagi Densus 88 dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme yaitu hambatan internal dan eksternal berupa keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, dan ketergantungan mantan narapidana terorisme terhadap bantuan, kurang diterimanya mantan narapidana di masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut Densus 88 telah melakukan upaya berupa kerjasama dengan Dinas Sosial dan mantan narapidana terorisme dalam pengembangan jejaring eknomi dan bantuan sosial, serta pembekalan pengurangan radikalisme dan terorisme, juga bekerjasama dengan lingkungan mantan narapidana tinggal untuk merangkul mereka.

Kata Kunci : terorisme, densus 88, pencegahan terorisme, tindak pidana terorisme

ABSTRACT

The increase in terrorism in Indonesia from 2000 onwards has prompted the government to pass the Terrorism Law, now enacted as Law No. 5/2018 on the Eradication of the Criminal Acts of Terrorism. Alongside this, the government set up Densus 88 to enforce the law and combat terrorism in Indonesia. Despite the decline in terrorist incidents in Indonesia, the country is ranked 24th on the Global Index of Terrorism. This underscores the need for concerted efforts to eliminate terrorism in Indonesia, particularly in Jambi Province. While Jambi Province has not experienced any terrorist incidents, there have been arrests of terrorism suspects in the past three years. This study aims to determine the prevention of criminal acts of terrorism by the Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police (Densus 88) in Jambi Province and the obstacles that occur in the prevention of criminal acts of terrorism by the Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police (Densus 88) in Jambi Province, In addition to the endeavors made by Special Detachment 88 Anti-Terror of the Indonesian National Police (Densus 88) in Jambi Province to surmount the impediments in the combat against terrorist crimes, the research methodology employed is empirical juridical research using a socio-research approach. The study has revealed that Densus 88 in Jambi Province has taken proactive and preventive measures to curb criminal acts of terrorism. These efforts involve imparting knowledge about terrorism to the community through socialization and education, providing coaching and mentorship to incarcerated and formerly incarcerated terrorists in the social and economic fields, and collaborating with different stakeholders, including universities, schools, and social services. Densus 88 faces various obstacles in their endeavours to prevent terrorist crimes. These include both internal and external factors such as budget limitations, insufficient human resources, and the reliance of former convicted terrorists on assistance. Additionally, the lack of acceptance of ex-convicts within the community poses a significant challenge. To tackle these challenges, Densus 88 has collaborated with the Social Service and ex-convicts of terrorism to create economic networks and provide social assistance. Moreover, they have conducted debriefing sessions on diminishing radicalism and terrorism, and worked with the local community to reintegrate former prisoners.

Keywords: terrorism, densus 88, prevention of terrorism, terrorist crimes